

TINGKAT PEMAHAMAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP PERILAKU KETIDAKPATUHAN MEMBAYAR PAJAK PERUSAHAAN DI KOTA MANADO

THE LEVEL OF UNDERSTANDING AND SANCTIONS TAXATION TO BEHAVIOR DISOBEDIENCE PAY TAXES COMPANY IN MANADO

Oleh :

Pricilia Gladiols Kaunang¹
Sherly Pinatik²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado

Email : ¹pricilia.kaunang@ymail.com
²sherlee79@yahoo.co.id

Abstrak : Pemerintah dalam upaya untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, berusaha mewujudkannya melalui pembangunan disegala sektor. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, tentunya pemerintah memerlukan dana yang besar. Sehingga pemerintah berupaya menghimpun dan menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Negara, baik melalui Penerimaan Dalam Negeri maupun hibah. Dari dua sumber penerimaan tersebut yang dominan adalah penerimaan dalam negeri khususnya dari sektor pajak. Namun, dalam pelaksanaannya, meskipun penerimaan pajak setiap tahun meningkat, tetap tidak mencapai target yang ditentukan. Hal ini karena masih banyak wajib pajak yang belum patuh untuk membayar pajak, terutama wajib pajak badan. Objek penelitian, wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Manado. Metode analisis yang digunakan asosiatif dengan metode kuantitatif. Hasil penelitian bahwa, tingkat pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap perilaku ketidakpatuhan membayar pajak, sanksi perpajakan berpengaruh terhadap perilaku ketidakpatuhan membayar pajak, tingkat pemahaman peraturan dan sanksi perpajakan secara bersama berpengaruh terhadap perilaku ketidakpatuhan membayar pajak. Pimpinan KPP Pratama Manado sebaiknya melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan dalam membayar dan melaporkan pajaknya.

Kata kunci : pemahaman peraturan, sanksi perpajakan, ketidakpatuhan wajib pajak

Abstract : The government until now in an effort to advance public welfare, trying to make it through the development in all sector. To realize the purpose, of course the government needs big fund. So that the government was trying to collect and digging potential sources state revenues, both through domestic income and grant. From two sources of the revenue was dominant is domestic income especially from tax sector. But, in the implementation, although tax revenue every year increased, still not reached target. This is because many taxpayers who have not obey to pay taxes, especially taxpayers agency. Object this research taxpayers the body that enrolled in the tax office (KPP) Pratama Manado. The method of analysis that used associative with the methods quantitative. The results of research that, the level of understanding of taxation influential regulation behavior disobedience against paying taxes, sanctions against taxation influential behavior disobedience pay taxes, the level of understanding the regulations and sanctions taxation jointly influential behavior disobedience against paying taxes. Leaders of KPP Pratama Manado better do efforts to improve compliance taxpayers a pay tax and reported.

Keywords : understanding regulation, sanctions taxation, disobedience taxpayers

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia hingga saat ini masih menjadi negara sedang berkembang yang tidak henti-hentinya melakukan pembangunan disegala bidang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang dasar 1945, bahwa Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat.

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud, pemerintah berusaha untuk mewujudkan dengan instrument Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun. Dalam rangka memenuhi kebutuhan Belanja Negara, Pemerintah selalu berupaya menghimpun dan menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Negara baik melalui Penerimaan Dalam Negeri (Penerimaan Pajak dan Penerimaan Bukan Pajak) maupun Penerimaan Hibah. Dari dua sumber penerimaan tersebut yang paling dominan adalah penerimaan dalam negeri khususnya dari sektor pajak sebagai kontributor yang paling utama dalam APBN, penerimaan pajak selalu mengalami peningkatan yang sangat signifikan seiring meningkatnya APBN (Roseline, 2013).

Target penerimaan pajak yang setiap tahun diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, demikian juga dengan realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Manado setiap tahun mengalami peningkatan. Peningkatan ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi di Kota Manado begitu pesat setiap tahunnya. Namun meskipun penerimaan pajak setiap tahun meningkat, tetap tidak mencapai target yang ditentukan. Hal ini dikarenakan masih banyak wajib pajak yang belum patuh untuk membayar pajaknya, terutama wajib pajak badan.

Ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang perpajakan, tarif pajak, sistem perpajakan, pelayanan petugas pajak, dan lain sebagainya. Menurut Taher (2011), ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak di wilayah Cakung yaitu persepsi wajib pajak, lingkungan usaha, pengetahuan perpajakan, tarif pajak, profitabilitas pemeriksaan pajak, kualitas pelayanan, kondisi perekonomian dan hukum yang berlaku. Sedangkan menurut Effendy dan Toly (2013), ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dipengaruhi oleh kepercayaan atas kepastian hukum, persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan, ekonomi perusahaan, media massa dan politik, dan kesadaran wajib pajak.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh tingkat pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap perilaku ketidakpatuhan membayar pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Persepsi dan Perilaku

Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan mengumpulkan informasi dan menafsirkan pesan (Rakhmat, 1998:51 dalam Taher, 2011). Proses pembentukan persepsi merupakan pemaknaan hasil pengamatan yang diawali dengan adanya stimuli. Setelah mendapat stimuli, pada tahap selanjutnya terjadi seleksi yang berinteraksi dengan interpretasi, begitu juga berinteraksi dengan penutupan. Proses seleksi terjadi pada saat seseorang memperoleh informasi, maka akan berangsur proses penyeleksian pesan tentang pesan mana yang dianggap penting dan tidak penting. Faktor-faktor fungsional yang menentukan persepsi seseorang berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal-hal lain yang termasuk yang disebut sebagai faktor-faktor personal (Rakhmat, 1998:55, dalam Taher, 2011). Selanjutnya Rakhmat menjelaskan yang menentukan persepsi bukan jenis atau bentuk stimuli. Persepsi seseorang ditentukan oleh dua faktor utama, yakni pengalaman masa lalu dan faktor pribadi. Dapat disimpulkan bahwa persepsi dan perilaku berhubungan erat. Karena melalui pengalaman dari sebuah peristiwa ataupun pengamatan objek yang

dilakukan dimasalalu, pengalaman tersebut dapat menentukan seseorang untuk berperilaku dimasa sekarang atau masa depan.

Pajak

Rochmat Soemitro, yang dikutip oleh Mardiasmo (2013:1), mendefinisikan pajak adalah sebagai berikut: Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Undang-undang No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut: Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut P.J.A. Andriani dalam Waluyo (2011:2), pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya, menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan tugas pemerintahan. Dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kewajiban warga negara kepada negaranya berdasarkan undang-undang, yang bersifat memaksa dan digunakan semata-mata untuk kepentingan masyarakat umum., Dengan kata lain, pajak merupakan dana dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari definisinya, terlihat adanya dua fungsi pajak menurut Waluyo (2011:6) yaitu sebagai berikut :

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

Jenis Pajak

Waluyo (2011:12) menjelaskan pajak juga dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, yaitu :

1. Menurut golongan atau pembebanan, dibagi menjadi berikut ini:
 - a. Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan.
 - b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
2. Menurut Sifat Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip adalah sebagai berikut:
 - a. Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.
 - b. Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
3. Menurut Pemungut dan Pengelolanya, adalah sebagai berikut:
 - a. Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
 - b. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi tiga seperti yang diungkapkan oleh Waluyo (2011:17) sebagai berikut:

1. Sistem Official Assessment
Sistem ini merupakan system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.
2. Sistem *Self Assessment*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang member wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. Sistem *Withholding*

Sistem ini merupakan system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Wajib Pajak

Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam Agustiantoro (2012), menyatakan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak dibagi menjadi 2, antara lain:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi

Adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak.

2. Wajib Pajak Badan

Adalah setiap perusahaan yang didirikan di Indonesia dan sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan pajak yang berlaku di Indonesia.

Definisi Ketidapatuhan Wajib Pajak

Pengertian dari kata kepatuhan yang berarti mengikuti suatu spesifikasi, standar, atau hukum yang telah diatur dengan jelas yang biasanya diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam suatu bidang tertentu. Maka kata ketidapatuhan dapat diartikan sebagai tindakan penolakan/penyimpangan/ penyelewengan secara sengaja dari standar, hukum, ataupun peraturan yang berlaku yang seharusnya diterapkan atau dilakukan. Dengan demikian ketidapatuhan wajib pajak merupakan perilaku penolakan/ penyelewengan yang dilakukan secara sengaja oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang seharusnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang ditetapkan. Sikap ketidapatuhan pajak akan terbentuk apabila wajib pajak mempunyai keyakinan dan evaluasi yang positif terhadap ketidapatuhan pajak (Taher, 2011).

Indikator Ketidapatuhan Wajib Pajak

Suandy (2011:119) menjelaskan kepatuhan Wajib Pajak secara formal menurut Undang-Undang KUP yang sering dilanggar oleh Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban untuk mendaftarkan diri.
2. Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan.
3. Kewajiban membayar atau menyetor pajak.
4. Kewajiban membuat pembukuan dan/atau pencatatan.
5. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak.
6. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak.

Kemudian merujuk kepada kriteria Wajib Pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 dalam Harahap (2013) bahwa kriteria Kepatuhan Wajib Pajak adalah:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir;
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir;
4. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%;
5. Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir di audit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Menurut Kiryanto (2000) dalam Nalendro (2014), indikator kepatuhan membayar pajak adalah:

1. Wajib Pajak memasukkan dan melaporkan SPT pada waktunya informasi yang diperlukan;
2. Mengisi dengan benar jumlah pajak yang terutang;
3. Membayar pajak tepat pada waktunya tanpa ada pemaksaan.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Wajib Pajak

Penyebab Wajib Pajak tidak patuh bervariasi, sebab utama adalah penghasilan yang di peroleh Wajib Pajak yang utama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Timbulnya konflik antara, kepentingan diri sendiri dan kepentingan negara. Sebab lain adalah Wajib Pajak kurang sadar tentang kewajiban bernegara, tidak patuh pada aturan, kurang menghargai hukum, tingginya tarif pajak, dan kondisi lingkungan sekitar (Saragih, 2013). Dalam penelitian ini, ada dua faktor yang mempengaruhi terjadinya ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak, yaitu:


1. Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pemahaman akan peraturan perpajakan erat kaitannya dengan pembayaran pajak. Menurut Ilyas dan Burton (2010:10), pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak memahami tentang perpajakan dan menerapkan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti: membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak.

2. Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2013:59), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi, atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar ketentuan perpajakan. Dalam Undang-Undang perpajakan dikenal dua macam sanksi perpajakan yaitu, sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian negara, khususnya yang berupa denda, bunga dan kenaikan. Sanksi pidana merupakan sanksi berupa pidana kurungan dan pidana penjara. Sanksi pajak dikenakan kepada Wajib Pajak yang tidak patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Wajib Pajak akan dikenakan banyak hukuman apabila alpa atau sengaja tidak melakukan kewajiban perpajakannya.

Kerangka Konsep



Gambar 1. Kerangka Konsep Penelitian

Sumber: Hasil Data Olahan

Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang disusun oleh peneliti, yang kemudian akan diuji kebenarannya melalui penelitian yang dilakukan. Hipotesis merupakan pernyataan mengenai konsep yang dapat dinilai benar atau salah jika menunjuk pada satu fenomena yang diamati dan diuji secara empiris. Hipotesis harus konsisten dengan tujuan penelitian. Berdasarkan kajian teori dan kerangka konseptual penelitian, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

Y : Persepsi atas perilaku ketidakpatuhan membayar pajak

X₁ : Persepsi wajib pajak badan mengenai tingkat pemahaman peraturan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap perilaku ketidakpatuhan membayar pajak

X₂ : Persepsi wajib pajak badan mengenai sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap perilaku ketidakpatuhan membayar pajak

Penelitian Terdahulu

Taher (2011) mengenai Analisis Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Ketidakpatuhan Wajib Pajak di wilayah Kecamatan Cakung. Tujuan penelitian untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak atas perilaku ketidakpatuhan wajib pajak. Dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel ketidakpatuhan, tetapi variabel lainnya yaitu persepsi wajib pajak, lingkungan usaha, pengetahuan perpajakan, tarif pajak, profitabilitas, pemeriksaan pajak, kualitas pelayanan, kondisi perekonomian, dan hukum yang berlaku memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak di wilayah Cakung. Sasmita (2015) mengenai Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Usaha Kecil Menengah dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan di Semarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris pengaruh pemahaman wajib pajak, pelayanan fiskus, kesadaran Wajib Pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM di kota Semarang. Dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setiap variabel yang diteliti secara signifikan memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan pendekatan *cross-sectional*. Sedangkan metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode survey. Menurut Sugiyono (2013:11), metode survey digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data misalnya dengan mengadakan kuesioner.

Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yaitu wajib pajak badan di Kota Manado. Penelitian ini berlangsung dari bulan Januari–Februari 2016.

Populasi dan Sampel

Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014:62). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.

Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2014:63). Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan teknik *simple random sampling* yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut (Sugiyono, 2013:118). Sampel yang diambil adalah 100 wajib pajak badan.

Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik inferensial. Menurut Sugiyono (2013:207), statistik inferensial adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Sedangkan statistik inferensial yang digunakan adalah statistik parametris, yaitu digunakan untuk menguji parameter populasi melalui data sampel (Sugiyono, 2013:208). Statistik parametris memerlukan terpenuhinya banyak asumsi. Asumsi yang utama adalah data yang dianalisis harus berdistribusi secara normal, selanjutnya karena variabel yang digunakan dalam penelitian ini

menggunakan beberapa variable independen dan variable dependen, maka harus menggunakan analisis regresi berganda setelah asumsi linearitas terpenuhi (Sugiyono, 2013:209).

Pengujian Data

Analisis Regresi Linear Berganda

Sugiyono (2013:277) menjelaskan analisis regresi linear berganda digunakan oleh peneliti bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variable dependen (kriterium), bila dua atau lebih variable independen sebagai faktor predictor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya).

$$\text{Rumus : } Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Dimana: Y = variable ketidakpatuhan membayar pajak

A = nilai konstanta

b_1X_1 = variable pemahaman perpajakan

b_2X_2 = variable sanksi perpajakan

Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Pemahaman perpajakan (variabel X_1) adalah proses dimana wajib pajak memahami tentang perpajakan dan menerapkan pengetahuan itu untuk membayar pajak (Ilyas dan Burton, 2010:10),
2. Sanksi perpajakan (variabel X_2) merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi, atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar ketentuan perpajakan (Mardiasmo, 2013:59),
3. Ketidakpatuhan wajib pajak (variabel Y) merupakan perilaku penolakan/penyelewengan yang dilakukan secara sengaja oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang seharusnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang ditetapkan (Taher, 2011).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Demografi Responden

Tabel 1. Data Demografi Responden

	Uraian	n	Persentase (%)
Jenis Kelamin	Laki-laki	60	60
	Perempuan	40	40
	Total	100	100
Umur	< 35 Tahun	59	59
	36-45 Tahun	13	13
	46-55 Tahun	24	24
	> 56 Tahun	4	4
	Total	100	100
Pekerjaan	Karyawan	79	79
	Pengusaha	21	21
	Total	100	100
Pendidikan	SMA	49	49
	Sarjana	38	38
	Magister	2	2
	Lainnya	11	11
	Total	100	100

Sumber : Hasil Data Olahan

Tabel 1 diketahui bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 60 orang (60%) dan responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 40 orang (40%). Berdasarkan data umur, responden terbanyak adalah responden yang berumur kurang dari 35 tahun yaitu sebanyak 59 orang (59%), sedangkan

responden dengan umur diatas 56 tahun sebanyak 4 orang (4%). Berdasarkan data pekerjaan, responden bekerja sebagai karyawan sebanyak 79 orang (79%), sedangkan responden yang berprofesi sebagai pengusaha sebanyak 31 orang (31%). Sedangkan berdasarkan data pendidikan, responden dengan pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas sebanyak 49 orang (49%), dan responden dengan pendidikan terakhir Magister sebesar 2 orang (2%). Adapun tahapan-tahapan dalam melakukan analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Sebelum digunakan dalam penelitian, kuesioner di uji validitas dan reliabilitasnya terlebih dahulu. Valid berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur, uji validitas instrumen yang digunakan adalah pengujian validitas isi. Sedangkan reliable berarti bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama, pengujian reliabilitas instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *internal consistency*, dilakukan dengan cara mencobakan instrument sekali saja, kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan teknik tertentu (Sugiyono, 2013:172).

Tabel 2. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Data

Variabel	Indikator	Validitas		Reliabilitas	Keterangan
		r-hitung	r-kritis		
Pemahaman Perpajakan (X ₁)	X _{1.1}	0,742	0,30	0,758	Valid
	X _{1.2}	0,643	0,30		
	X _{1.3}	0,767	0,30		
	X _{1.4}	0,731	0,30		
	X _{1.5}	0,731	0,30		
Sanksi Perpajakan (X ₂)	X _{2.1}	0,561	0,30	0,764	Valid
	X _{2.2}	0,809	0,30		
	X _{2.3}	0,794	0,30		
	X _{2.4}	0,691	0,30		
	X _{2.5}	0,788	0,30		
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y ₁	0,819	0,30	0,814	Valid
	Y ₂	0,836	0,30		
	Y ₃	0,468	0,30		
	Y ₄	0,819	0,30		
	Y ₅	0,833	0,30		

Sumber: Hasil Data Olahan

Tabel 2 diketahui bahwa hasil pengujian validitas data (*r-hitung*) lebih besar dari *r-kritis* yang berarti setiap butir kuesioner tersebut adalah valid. Sedangkan hasil pengujian reliabilitas data (*r-hitung*) lebih besar dari *r-kritis* yang berarti setiap butir kuesioner tersebut adalah reliabel. Dengan demikian maka dapat dilakukan uji selanjutnya yaitu uji asumsi klasik.

Pengujian Asumsi Klasik

Pada analisis regresi linear berganda uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi, antara lain normalitas data, multikolinearitas data, dan heteroskedastisitas.

Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan untuk melihat bahwa suatu data terdistribusi secara normal atau tidak.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas Data

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>		<i>Unstandardized Residual</i>
N		100
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	,0000000
	<i>Std. Deviation</i>	2,39556720
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	,086
	<i>Positive</i>	,085
	<i>Negative</i>	-,089
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>		,891
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		,406

Sumber: Hasil Data Olahan

Tabel 3 diketahui bahwa nilai signifikansi menggunakan uji Satu Sampel Kolmogorov-Smirnov adalah 0,406 atau lebih besar dari α 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi dengan normal.

Uji Multikolinearitas

Alat uji ini digunakan untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variable bebas. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat masalah Multikolinearitas (Multiko).

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas Data

<i>Model</i>	<i>Collinearity Statistics</i>	
	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
(Constant)		
1		
Pemahaman Perpajakan	,521	1,920
Sanksi Perpajakan	,521	1,920

Sumber: Hasil Data Olahan

Tabel 4 diketahui bahwa nilai toleransi sebesar 0,521 dan nilai VIF sebesar 1,920, karena nilai toleransi lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10,00 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada penelitian ini.

Uji Heteroskedastisitas

Alat uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidak samaan varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians residual dari pengamatan tersebut tetap, maka disebut Homoskedastisitas. Namun apabila varians berbeda, disebut sebagai Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi Heteroskedastisitas (Santoso, 2014:187).

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

<i>Model</i>	<i>Coefficients^a</i>		<i>t</i>	<i>Sig.</i>	
	<i>Unstandardized Coefficients</i>				<i>Standardized Coefficients</i>
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>			<i>Beta</i>
(Constant)	1,023E-013	1,662	,000	1,000	
1					
Pemahaman Perpajakan	,000	,104	,000	1,000	
Sanksi Perpajakan	,000	,115	,000	1,000	

Sumber: Data Hasil Olahan

Tabel 5 diketahui bahwa nilai signifikansi menggunakan uji Glejser adalah 1,000 atau lebih besar dari α 0,05, maka dapat disimpulkan data tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Hasil Uji Regresi Linear Berganda Analisis Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Tabel 6. Hasil Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

<i>Model Summary</i>				
<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	,755 ^a	,570	,561	2,420

Sumber: Data Hasil Olahan

Tabel 6 diketahui bahwa besarnya nilai R adalah 0,755 yang berarti bahwa hubungan pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan dengan ketidakpatuhan membayar pajak adalah sebesar 75,50% sedangkan untuk nilai *adjusted R square* adalah sebesar 0,561 yang berarti 56,1% variabel dependen ketidakpatuhan membayar pajak dipengaruhi oleh variabel independen yang meliputi pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan. Sedangkan sisanya 43,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Uji Parsial (*t-test*)

Tabel 7. Hasil Uji Parsial (Uji T)

<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
(Constant)	-,255	1,662		-,153	,878
1					
Pemahaman Perpajakan	,492	,104	,435	4,718	,000
Sanksi Perpajakan	,481	,115	,385	4,175	,000

Sumber: Data Hasil Olahan

Distribusi Nilai Tabel T, dapat diketahui bahwa tingkat signifikansi $0,05 / 2 = 0,025$ dan derajat kebebasan $df = n - k - 1$ atau $100 - 2 - 1 = 97$ ("n" adalah jumlah sampel dan "k" adalah jumlah variabel independen), maka diperoleh $t_{tabel} = 1,988$. Hasil uji t penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan
Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} diperoleh sebesar 4,718 dengan tingkat signifikansi 0,000. Oleh karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,718 > 1,988$) dan tingkat signifikansi $< 0,05$ ($0,000 < 0,05$), maka keputusan yang diambil adalah H_0 ditolak atau terdapat pengaruh antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap perilaku ketidakpatuhan membayar pajak.
2. Variabel Sanksi Perpajakan
Berdasarkan tabel 4.7, dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} diperoleh sebesar 4,175 dengan tingkat signifikansi 0,000. Oleh karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,175 > 1,988$) dan tingkat signifikansi $< 0,05$ ($0,000 < 0,05$), maka keputusan yang diambil adalah H_0 ditolak atau terdapat pengaruh antara sanksi perpajakan terhadap perilaku ketidakpatuhan membayar pajak.

2. Uji Simultan (*F-test*)

Tabel 8. Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
<i>Model</i>		<i>Sum of Squares</i>	<i>df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1	Regression	753,225	2	376,612	64,300	,000 ^b
	Residual	568,135	97	5,857		
	Total	1321,360	99			

Sumber: Data Hasil Olahan

Pada Tabel 8 kriteria uji F, oleh karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($64,300 > 3,09$) dan tingkat signifikansi $< 0,05$ ($0,000 < 0,05$), maka keputusan yang diambil adalah H_0 ditolak, dengan kata lain bahwa persamaan regresi yang terbentuk dari variabel pemahaman peraturan perpajakan (X_1), dan sanksi perpajakan (X_2) sebagai variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap ketidakpatuhan membayar pajak (Y) sebagai variabel dependen.

Pembahasan

Hasil uji parsial dapat disimpulkan terdapat pengaruh antara persepsi wajib pajak badan tentang pemahaman peraturan perpajakan terhadap perilaku ketidakpatuhan membayar pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Taher (2011) di Kecamatan Cakung yang menyatakan bahwa pengetahuan/pemahaman perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Hasil uji parsial, variabel sanksi perpajakan dapat disimpulkan terdapat pengaruh antara sanksi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak badan tentang perilaku ketidakpatuhan membayar pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sasmita (2015) di Semarang yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh secara signifikan dan positif antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil uji simultan, variabel pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap ketidakpatuhan membayar pajak dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi yang terbentuk dari persepsi wajib pajak badan variabel pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan sebagai variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap ketidakpatuhan membayar pajak sebagai variabel dependen. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Susherdianto (2014) di Kota Kudus, yang menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Terdapat pengaruh antara tingkat pemahaman peraturan perpajakan terhadap perilaku ketidakpatuhan membayar pajak.
2. Terdapat pengaruh antara sanksi perpajakan terhadap perilaku ketidakpatuhan membayar pajak.
3. Tingkat pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap perilaku ketidakpatuhan membayar pajak.

Saran

Saran yang dapat diberikan adalah:

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado harus menggali kembali upaya-upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan dalam membayar pajak dan melaporkan pajaknya secara tepat waktu. Upaya peningkatan tersebut dapat dilakukan salah satunya dengan cara mengadakan sosialisasi mengenai perpajakan khusus untuk para pengusaha dan pimpinan-pimpinan perusahaan/CV.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggali variabel-variabel independen lainnya yang bertujuan untuk mengetahui variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi ketidakpatuhan membayar pajak oleh wajib pajak badan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiantono, D. 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Aplikasi PB (Studi Empiris WPOP di Kabupaten Pati). *Skripsi*. Universitas Diponegoro, Semarang. http://eprints.undip.ac.id/35629/1/Skripsi_AGUSTIANTONO.pdf. Diakses 8 Januari 2016. Hal. 1.
- Effendi, T.S. dan A.A. Toly. 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketidapatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Pertambahan Nilai. *Jurnal Tax & Accounting Review*, Vol. 1, No. 1, 2013. <http://download.portalgaruda.org/article>. Diakses 5 Januari 2016. Hal. 1.
- Harahap, H.N.H. 2013. Pengaruh Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Skripsi*. Universitas Pasundan, Bandung. <http://digilib.unpas.ac.id/download.php?id=2888>. Diakses 8 Januari 2016. Hal. 1-116.
- Ilyas, W. B. dan R. Burton. 2010. *Hukum Pajak Edisi 5*. Salemba Empat, Jakarta.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi, Yogyakarta.
- Nalendro, T. I. 2014. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Berwirausaha Dengan Lingkungan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris di KPP Pratama Kudus). *Skripsi*. Universitas Diponegoro, Semarang. http://eprints.undip.ac.id/43475/1/08_NALENDRO.pdf. Diakses pada tanggal 11 Januari 2016. Hal. 1-91.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2007. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tanggal 17 Juli 2007. Jakarta.
- Roseline, R. 2013. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Mengukuhkan Diri Sebagai Pengusaha Kena Pajak. *Jurnal JIMFEB* Vol. 1, No. 02. Universitas Brawijaya, Malang. <http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/270> Diakses pada tanggal 11 Januari 2016. Hal. 1.
- Santoso, S. 2014. *Statistik Parametris Edisi Revisi*. PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Saragih, S. F. 2013. Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur. *Skripsi* Universitas Sumatera Utara, Medan. <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/39496>. Diakses pada tanggal 13 Januari 2016. Hal. 1.
- Sasmita, S. N. A. 2015. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Usaha Kecil Menengah Dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan di Semarang (Studi UMKM di Kota Semarang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Pandanaran* Volume 1 No. 1 Februari 2015, ISSN: 2442-4056. <http://jurnal.unpand.ac.id/index.php/AKS/article/view/209/205>. Diakses paada tanggal 13 Januari 2016. Hal. 1-17.
- Suandy, E. 2011. *Hukum Pajak Edisi 5*. Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. 2014. *Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Alfabeta, Bandung.
- Susherdianto. 2014. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi WPOP Yang Memiliki Usaha di Kota Kudus). *Skripsi*. Universitas Diponegoro, Semarang. http://eprints.undip.ac.id/45372/1/05_SUSHERDIANTO.pdf. Diakses pada tanggal 11 Januari 2016. Hal. 1.
- Taher, S. 2011. Analisis Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Ketidapatuhan Wajib Pajak Di Wilayah Kecamatan Cakung (Studi Empiris pada Wajib Pajak di Wilayah Kecamatan Cakung). *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/272/1/101542-SURYANI%20TAHER-FEB.PDF>. Diakses pada tanggal 15 Januari 2016. Hal. 1.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia Edisi 10*. Salemba Empat, Jakarta.